

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kontribusi

Suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.²⁵ Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

1. Salah satu iuran dari masyarakat ialah pajak dan Negara memiliki hak untuk memungut pajak sesuai undang-undang, baik melalui pemerintahan pusat ataupun daerah iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam perundang – undangan beserta aturan pelaksanaan.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Dana yang di dapat dalam pajak digunakan untuk pembiayaan Negara.²⁶

Hubungan antara pajak dan kontribusi yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dengan sebesar – besarnya

²⁵ T Guritno, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 76

²⁶ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta :CV Andi Offset, 2010), hal. 2

kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.²⁷

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 adanya perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak ialah. “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat”

Pajak memiliki peranan atau kontribusi dalam hal upaya pembangunan negara, yaitu dengan pengumpulan dan pemungutan pajak yang dilaksanakan sebagai sumberdaya yang selanjutnya digunakan dalam langkah pembangunan. Hal tersebut juga sah secara aturan hukum yang berlaku. Sehingga pajak dan teori kontribusi memiliki keterkaitan khususnya dalam hal pembangunan dan upaya memajukan bangsa.

B. Tarif Pajak

1. Pengertian Tarif Pajak

Tarif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu arti harga satuan jasa, aturan pungutan, dan daftar bea masuk.²⁸ Tarif pajak sendiri merupakan sebuah besaran berapa besar proporsi atau jumlah dari kas negara. Tarif pajak juga menentukan berapa jumlah penghasilan neto

²⁷ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai*, (Yogyakarta: Andi, 2013) h. 1.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 8 November 2021

setelah pajak yang siap dikonsumsi (*disposable income*). Artinya tarif pajak merupakan satuan yang ditentukan dengan aturan tertentu dalam melaksanakan pungutan pajak.²⁹

Tarif pajak dalam penentuan besarnya yaitu dengan bentuk persen dengan kriteria tertentu atau khusus, orang yang membayarkan pajak selanjutnya disebut dengan wajib pajak pada masing-masing klasifikasi dasar pengenaan pajak.³⁰ Sedangkan, dalam istilah yang lainnya tarif pajak merupakan penentuan dalam bentuk persen yang ditentukan dengan rumus tertentu.³¹ Pajak terutang juga masuk ke dalam bagian atas sebuah tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak.³²

Pengukuran tarif pajak, secara umum dikenal dengan 4 pokok tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding (proporsional) merupakan besaran tarif yang ditentukan dengan jumlah persen tetap, terhadap objek yang dikenakan pajak dalam jumlah berapapun. Misalnya yaitu pengenaan pajak pada pembelian makanan di sebuah restoran, berapapun order yang dibeli maka besaran pajaknya tetap sama.
2. Tarif tetap merupakan pengenaan dasar pajak yang dikenakan dalam jumlah yang sama sekalipun terdapat banyak benda yang diorder.

²⁹ Gatot S.M. Faisal, *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 21

³⁰ Amirudin dan Sudirman, *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat Dua Media, 2012), hal. 9

³¹ Ahmad Tjahjono dan Muhammad F.H., *Perpajakan. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN, 2005), hal. 45

³² Waluyo, *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 17

3. Tarif progresif merupakan pengenaan pajak yang ditentukan atas jumlah penggunaannya, jika pengguna semakin banyak maka pajaknya semakin besar. Misalnya pajak pembayaran STNK mobil, jika pemilik mobil merupakan pembeli maka ia akan dikenakan tarif progresif dalam membayarkan pajaknya, tarif ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Tarif progresif progresif mengacu pada pengenaan persentase yang semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap mengacu pada kenaikan persentase tetap.
 - c. Tarif progresif degresif mengacu pada kenaikan persentase yang semakin kecil.
4. Tarif degresif merupakan pengenaan pajak yang berbalik dari ketiga bentuk pengenaan pajak sebelumnya, jika semakin besar nilainya objek maka besaran tarif pajak akan semakin kecil.³³

2. Tarif Pajak bagi Pelaku UMKM

Penentuan besaran pungutan bagi pelaku UMKM yaitu khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dalam Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan bahwasanya pajak penghasilan dikenakan sebanyak 1% dari peredaran bruto terhitung per bulan. Dalam aturan tersebut juga disebutkan usaha apa saja yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu produk atau jasa ataupun pekerjaan bebas dengan

³³ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 11-12

peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun.³⁴

Guna mengetahui besaran peredaran bruto, maka pihak pelaku UMKM selayaknya juga harus dapat mengkalkulasi besaran pendapatan usahanya khususnya per bulan. Atas acuan pendapatan bulanan maka seseorang atau pelaku UMKM akan mengetahui besaran peredaran bruto dalam periode satu tahunnya, sehingga dapat mengukur apakah kegiatan usahanya memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Milyar terakumulasi dalam hitungan per tahun. Atas penghitungan tersebut dijadikan sebagai dasar atas PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto yang digunakan untuk menentukan pembayaran pajak pribadi, atau kelompok pelaku UMKM.³⁵

3. Azas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:³⁶

- a. *Equity* yaitu pengenaan pajak dengan azas keadilan, yaitu pengenaan pajak pada setiap objek pajak harus sama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam kondisi bagaimanapun, objek pajak juga harus membayarkan pajaknya secara sama dan dengan besaran yang sama.

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang ketentuan PPh UMKM, hal. 3-5

³⁵ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), hal. 7

³⁶ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat. 2014), hal. 27

- b. *Certainty* yaitu pengenaan pajak dengan azas kejelasan atas besaran pajak yang harus dibayarkan. Ini juga mengacu pada prinsip kepastian hukum atas besaran tarif wajib pajak.
- c. *Convenience of payment* yaitu pungutan pajak selayaknya dilaksanakan pada momen yang menunjang atau berpihak dengan kondisi wajib pajak, yaitu ketika masa pelaku wajib pajak hendak menerima gaji.
- d. *Economic of collections* yaitu pungutan pajak dilaksanakan dengan prinsip sekecil mungkin, artinya besaran tarif pajak yang dikenakan harus proporsional atau sesuai dengan jumlah pendapatan wajib pajak.

4. Indikator Tarif Pajak

Terdapat beberapa poin yang menjadi indikator dalam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Kemampuan membayar pajak, yaitu hal ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran pajak dengan besaran tarif pajak yang telah ditentukan.
- b. Tarif pajak yang berlaku, yaitu besaran tarif pajak yang berlaku juga menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat sebagai wajib pajak dalam mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan tarif yang tepat dan sesuai maka akan menjadikan wajib pajak taat dan melakukan pembayaran pajak.

³⁷ Robi Dwi Wahyulianto, "Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Umkm Di Kecamatan Ambulu-Jember)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Jember, 2019.

C. Kesadaran Pembayaran Pajak

1. Pengertian Kesadaran dalam Pembayaran Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan sebuah tindakan yang timbul dari diri seseorang mengenai bagaimana ia dapat memahami, mengerti dan menyadari mengenai arti pentingnya dalam membayar pajak.³⁸ Kesadaran membayarkan pajak merupakan salah satu aspek penting bagi seseorang dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan kesadaran membayar pajak maka hal ini akan memudahkan negara dalam menerima atau mendapatkan penerimaan atas sektor pajak.³⁹

Kesadaran pembayaran pajak di Indonesia, identik dengan konsep *Self Assessment System* yaitu menjadi konsep kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayarkan pajak dengan landasan kesadaran dirinya. Konsep *Self Assessment System* ini menjadikan seseorang secara sukarela membayarkan pajak, dari tahapan awal hingga tahapan akhir yaitu untuk membayarkan sejumlah pajak.⁴⁰

Konsep *Self Assessment System* juga disebut dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, yang menegaskan mengenai konsep *Self Assessment System* yang didasarkan atas kesadaran diri peserta wajib pajak. Negara sebagai penerima pajak, mempercayakan sepenuhnya mengenai

³⁸ Laurencia Agatha Datu, dkk., "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja." dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10.1 (2020), hal. 62-72

³⁹ Farah Alifa Riadita dan Saryadi Saryadi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8.2 (2019), hal. 105-113

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 30

penghitungan pajak, kesadaran diri berapa besaran pajak yang harus dibayar hingga pelaksanaan pembayaran kepada pelaku wajib pajak. Sehingga negara tidak ikut campur dalam hal pembayaran pajak pelaku wajib pajak.⁴¹

Kesadaran pembayaran pajak yang diupayakan dengan timbul dari dalam diri seseorang pada dasarnya dapat dibangun sejak dalam pendidikan. Dengan penanaman kesadaran sejak dalam bangku pendidikan sekolah, ini dapat menjadi sebuah pemicu dalam melaksanakan pemahaman mengenai arti pentingnya pembayaran pajak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan apapun.⁴²

Konsep *Self Assessment System* dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yaitu mengajarkan kejujuran pada pelaku wajib pajak. Sehingga ini menjadikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku wajib pajak dalam membayarkan pajaknya hingga diterimanya SPT. Ini menjadi konsep pembayaran pajak yang benar-benar mengacu atas kesadaran akan kewajiban pelaku wajib pajak.

2. Faktor yang Menumbuhkan Kesadaran Pembayaran Pajak

Dorongan dalam kesadaran membayarkan pajak pada dasarnya dapat dipicu oleh faktor ekstrinsik seseorang. Hal ini dapat dipicu dari dalam diri seseorang. Motivasi seseorang dapat ditmbul dari beberapa dorongan, yaitu:⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8-Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 10

⁴³ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya Rumiyatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru

- a. Dorongan yang berasal dari tekanan aparat pajak, dalam hal ini penting adanya sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai pembayaran pajak yang harus dilaksanakan.
- b. Dorongan pembayaran pajak yang berasal dari lingkungan kerja, teman sebaya, keluarga dan pihak-pihak yang mendominasi apabila kelompok mayoritas melakukan pembayaran pajak maka akan memberikan pengaruhnya pada kelompok kecil yang belum membayar pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

3. Indikator Kesadaran Pembayaran Pajak

Pengukuran kesadaran pembayaran pajak, diketahui melalui beberapa indikator, yaitu:⁴⁴

- a. Persepsi wajib pajak yaitu hal ini dapat meningkatkan ketaatan dalam membayarkan pajak apabila muncul pandangan atau persepsi positif atas ketaatan pajak dan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.
- b. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh peserta wajib pajak mengenai pemahaman dalam membayarkan pajak. Wajib pajak yang memahami aturan maka semakin potensial dalam melakukan pembayaran pajak, namun sebaliknya apabila seorang wajib pajak yang kurang memahami aturan maka semakin potensial untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." dalam *Jurnal Akuntansi* 5.1 (2017), hal. 15-24

⁴⁴ Agus Nugroho Jatmiko, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. (Thesis. Universitas Diponegoro, 2006), hal. 75

c. Kondisi keuangan pelaku wajib pajak ini juga menjadi indikator yang memberikan pengaruhnya pada kepatuhan pembayaran pajak. Berhubungan dengan kondisi keuangan ini pada dasarnya muncul atau ditimbulkan dari adanya profit yang dicapai oleh seseorang atau kelompok.

D. Sanksi Pajak

1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi dalam pembayaran pajak sama seperti hukuman pada bidang pelanggaran atas administrasi yang berlaku, seseorang atau kelompok yang melanggar dalam pembayaran pajak akan dikenakan denda atau bea lain selain biaya pokok pajak. Sanksi dalam pembayaran pajak dilaksanakan karena wajib pajak melanggar ketentuan atas undang-undang yang berlaku dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga hal ini menjadikan bagi pelaku wajib pajak harus dikenai biaya denda yang lainnya.⁴⁵

Sanksi pajak merupakan sebuah bentuk hukuman yang dilaksanakan sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Dalam pemberian sanksi ini juga tidak dapat dilaksanakan sembarangan karena telah ditentukan dalam aturan undang-undang yang berlaku mengenai bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.⁴⁶

Sanksi pajak pada dasarnya dilaksanakan dengan landasan yaitu untuk menimbulkan kepatuhan seseorang atau kelompok dalam melakukan

⁴⁵ Waluyo, *Akuntansi Pajak...*, hal. 98

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 99

pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan adanya sanksi pajak maka juga akan memberikan dorongan kepada pelaku wajib pajak untuk berkenan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.⁴⁷

Dari berbagai uraian diatas pada dasarnya penerapan sanksi pajak didasarkan dengan landasan aturan yang jelas dengan tujuan sebagai bentuk upaya penertiban dalam pembayaran pajak dan juga sebagai bentuk dalam melatih wajib pajak untuk disiplin dan tidak melanggar lagi aturan yang ditentukan dalam pembayaran pajak.

2. Sanksi Perpajakan

Penerapan sanksi perpajakan secara mendasar akan dikenakan pada dua bentuk sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi yang diterapkan pada peserta wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan, dikenakan dengan dua macam jenis sanksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila SPOP yan diberikan oleh pelayanan pajak tidak disampaikan kembali dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Surat Teguran, kemudian peserta wajib pajak ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (STP). Maka pengenaan denda yaitu sebesar 25% ditambah dengan besaran pokok pajak yang ditagih dalam STP.

⁴⁷ Rochmat Soemitro dan Muttaqin Zainal, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 54

2) Pajak yang dinekankan atas tunggakan pembayaran yang tidak atau kurang dalam pembayarannya yaitu sebesar 2% per bulan dengan tempo paling lama 24 bulan.⁴⁸

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam kasus perpajakan, yaitu paling berat dengan sanksi 7 tahun pidana penjara, dan tidak ada pidana mati ataupun seumur hidup. Sama dengan berbagai tindak pidana lainnya, maka pengambil keputusan sanksi pidana juga harus dibacakan dan diputuskan di muka sidang pengadilan. Khususnya yang melandasi yaitu UU No. 16 Tahun 2000, tindak pidana yang dinekana yaitu karena kealpaan secara disengaja ataupun tidak disengaja.⁴⁹

Selanjutnya, dalam kasus perpajakan yang lebih ringan yaitu ketika seorang peserta wajib pajak tidak menuliskan atau membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan SPOP, termasuk berhubungan dengan pengisian yang tidak lengkap, dan adanya mal administrasi maka dikenakan sanksi maksimal 6 bulan pidana penjara dengan dasar pasal 24 UU PBB, atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terhutang. Kemudian dalam pasal 25 mengancam sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda paling tinggi lima kali pajak, pajak yang terhutang kepada siapapun (orang atau badan) yang dengan sengaja: 1) Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak, 2) Menyampaikan surat

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 17*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 354

⁴⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 17

Pemberitahuan Objek Pajak yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Meperlihatkan atau membuat dokumen palsu untuk meniatasi petugas pelayanan pajak.⁵⁰

c. Indikator Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi pajak terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur mengenai pelaksanaan penerapan sanksi pajak yang baik, yaitu:⁵¹

- a. Sanksi ditujukan pada masyarakat yang mendukung atau bergabung untuk berperilaku negatif dan tidak patuh terhadap pajak.
- b. Sanksi dilaksanakan sebagai bentuk upaya masyarakat untuk mendorong dan menekan pelaporan pajak yang dilaksanakan secara tidak benar, atau adanya mal administrasi.
- c. Sanksi pajak dilaksanakan untuk pengawasan dan pelaporan pajak yang dibayar secara tidak benar.
- d. Sanksi pajak dilaksanakan sebagai bentuk langkah antisipasi dalam menekan kecurangan, ketidakpatuhan, dan upaya penyiasatan mengenai pembayaran pajak, termasuk masyarakat juga memberikan laporan aktif.
- e. Peranana sosialisasi petugas pajak dalam memberikan pemahaman mengenai pembayaran pajak dan arti pentingnya.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 19

⁵¹ Daroyani, "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar," dalam *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.2, No. 2. 2010, hal. 137-155

E. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian yang dibuatnya atas dasar pertimbangan faktor internal ataupun eksternalnya. Untuk itu kemudian dikenal dengan teori atribusi yang mana teori ini menyatakan pada dasarnya seseorang akan berperilaku atas pengaruh yang timbul dari internal ataupun eksternal dirinya, kemudian teori atribusi ini berupaya untuk mengetahui gejala yang timbul tersebut.⁵²

Kepatuhan pajak dalam penerapannya memiliki makna kesetiaan dalam melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga secara umum menjadikan seseorang tersebut patuh terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, termasuk adanya unsur niatan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵³

Teori kepatuhan atau kemudian disebut dengan *compliance theory* merupakan teori yang menekankan pada ketaatan seseorang terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku. Teori ini dalam hal perpajakan menjelaskan bahwasanya patuh yaitu menjadi sebuah bentuk tanggungjawab kepada Tuhan, negara, dan secara pribadi. Sehingga muncul kesadaran

⁵² Ju Irmawati dan Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan wajib Pajak UMKM di kota yogyakarta." dalam *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3.2 (2019), hal. 112-121

⁵³ Siti Masruroh, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4) 2014, hal. 1-15

untuk menerapkan aturan yang berlaku dengan dorongan atas dasar peraturan undang-undang yang berlaku.⁵⁴

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang memberikan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak, secara umum dibagi menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari sisi internal dan yang berasal dari sisi eksternal. Pertama berhubungan dengan yang berasal dari sisi internal yaitu khususnya akan langsung berhubungan dengan diri sendiri. Kedua berhubungan dengan sisi eksternal yaitu berhubungan dengan pengaruh yang timbul dari luar diri seseorang, misalnya dari lingkungan keluarga, teman, atau kelompok kerja.⁵⁵

Kepatuhan juga dikenal dengan konsep teori atribusi, yang menjadi pengaruh seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang juga digantungkan kepada faktor internal dan eksternal, yaitu:⁵⁶

- a. Perbedaan (*distinctiveness*) yaitu hal ini berhubungan dengan bentuk diri seseorang ketika memandang atas tindakan yang dilaksanakan oleh orang lain, apakah ada kesamaan atau tidak adanya kesamaan. Sehingga apabila adanya kesamaan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruhnya pada ketiaan seseorang untuk mengikuti norma atau aturan yang berlaku.

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 50

⁵⁵ Inka Primandani, "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo." dalam *E-Journal Akuntansi "EQUITY"* 3.3 (2017).

⁵⁶ Handayani, Eka Puspita, Fadjar Harimurti, and Djoko Kristanto. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta)." dalam *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 16.1 (2020), hal. 22-32

- b. Konsensus (*consensus*) hal ini berhubungan dengan perbandingan antar individu, apakah tindakan yang dilaksanakan sama atau tidak namun dengan catatan hal ini terjadi secara instan dalam satu waktu saja atau dalam momentum yang sama.
- c. Konsistensi (*consistency*) konsep ini berhubungan dengan cara pandang seseorang yang dipengaruhi atas pengalaman orang lainnya. Ini merupakan kecenderungan dalam memandang ketika seseorang tersebut secara konsisten dan terus menerus melakukan sebuah ketaatan maka hal ini juga akan mempengaruhi cara pandang seseorang untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Toeri-teori tersebut menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya kepada ketaatan seseorang dalam membayarkan pajaknya. Terdapat faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruhnya pada seseorang untuk mampu terpengaruh dan mengikuti aturan atau norma yang sedang berlaku. Dengan pengaruh tersebut, maka seseorang juga dapat merubah cara pandang dalam merespon informasi atas aturan hukum yang berlaku mengenai ketaatan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran mengenai kepatuhan wajib pajak, yaitu:⁵⁷

- a. Kepatuhan seseorang pelaku wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

⁵⁷ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2004), hal. 111

- b. Kepatuhan seseroang pelaku wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan seseroang pelaku wajib pajak untuk dalam menghitung dan membayar pajak terutang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Kepatuhan seseroang pelaku wajib pajak untuk dalam pembayaran tunggakan sesuai dengan wajib pokok dan denda administrasi yang berlaku.

F. Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Syariah

Istilah pajak dalam bahasa arab dikenal dengan kata *Adh-Dharibah* atau juga dengan kata *Al-Maks*, yang keduanya memiliki persamaan arti yaitu pungutan yang diambil atau berasal dari rakyat yang dilaksanakan oleh petugas pajak.⁵⁸ Tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, mendefinisikan bahwasanya pajak merupakan sebuah pungutan yang ditentukan oleh penguasa (pemerintahan muslim) ditujukan pada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum), dengan catatan penarikan tersebut dilaksanakan ketika tidak ada kas di dalam *baitul maal*.⁵⁹

Pengertian yang lainnya pajak merupakan harta yang diwajibkan kepada atau untuk Allah SWT, bagi kaum muslim untuk melakukan sejumlah pembayaran demi kepentingan umat yang dibayarkan pada *baitul mal*.⁶⁰ Istilah lainnya mengenai pajak dalam bahasa arab *adh-Dharibah*, yaitu: a. *Al-jizyah*

⁵⁸ Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." dalam *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7.01 (2015), hal. 84-102.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 32.

merupakan sebuah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam, b. *Al-Kharaj* merupakan pajak bumi yang bagi negara Islam, c. *Al-Usyur* merupakan bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.⁶¹

Karakteristik pajak dalam syariat Islam, yang juga menjadi pembeda antara pajak syariah dan kapitalis, yaitu:⁶²

1. Pajak bersifat temporer atau pajak tidak bersifat kontinyu, pungutan pajak boleh dilaksanakan ketika terjadi kekurangan cadangan atau dana telah habis.
2. Pajak yang dipungut hanya boleh digunakan untuk pembiayaan penting yang sesuai dengan kebutuhan saja, tidak diperkenankan ketika telah melebihi atau mencukup pungutan untuk dilaksanakan lagi.
3. Pajak hanya dipungut hanya berasa; dari kaum muslim dan bukan non-muslim, karena pajak dipungut untuk melakukan pembiayaan pada orang muslim.
4. Pajak hanya bisa atau boleh dipungut dari kaum muslim dalam kategori golongan kaya, dan tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak hanya dipungut dan diambil sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat atau boleh dihapus bila sudah tidak diperlukan.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Gazali. Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." dalam *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7.01 (2015), hal. 84-102.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi mengenai teori-teori yang berkaitan pada penelitian yang pernah dilaksanakan, maka peneliti turut memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini guna mencari keterbaruan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak kepatuhan (studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di SAMSAT Karanganyar). Sumber data yang digunakan dalam ini penelitian adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Dalam penelitian ini kuesioner disebarikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Karanganyar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *random sampling*. Analisis data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat terlihat bahwa tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar.⁶³
2. Penelitian yang dilaksanakan Suropto bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh tarif pajak, *earning per share* dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur

⁶³ Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati. "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar)." dalam *Surakarta Accounting Review* 2.2 (2020), hal. 32-39

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 yaitu sebanyak 152 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang berjumlah 17 perusahaan selama lima tahun atau diperoleh sebanyak 85 data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan *earning per share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara simultan tarif pajak, *earning per share* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.⁶⁴

3. Penelitian yang dilaksanakan Evi Rahmawati dkk, bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 2) Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 3) Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk penelitian *survey*. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang diambil dengan

⁶⁴ Suripto, "Pengaruh Tarif Pajak, Earning Per Share Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)." dalam *Jurnal Renaissance* 4.01 (2019), hal. 479-494

menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan 3) Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.⁶⁵

4. Penelitian yang dilaksanakan Maharani dkk bertujuan untuk menganalisis pengaruh moralitas wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap persepsi etika wajib pajak terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang diperoleh berdasarkan metode Slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etika wajib pajak terhadap penghindaran pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, sanksi

⁶⁵ Evi Rahmawati Lazuardini, Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 7.01 (2018).

perpajakan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak pada penghindaran pajak.⁶⁶

5. Penelitian yang dilaksanakan Muhamad bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji PLS menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi tahunan. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak dapat mengganggu sosialisasi kepatuhan pelaporan tahunan wajib pajak.⁶⁷

⁶⁶ Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I. Dewa Made Endiana, dan Putu Diah Kumalasari. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion." dalam *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 3.1 (2021), hal. 63-72

⁶⁷ Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, dan Bill JC Pangayow. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)." dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 14.1 (2019).

6. Penelitian yang dilaksanakan Usvita bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisisioner pada seratus wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda. Sampel penelitian diambil dengan metode *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda.⁶⁸
7. Penelitian yang dilaksanakan Riasdita dan Syayadi bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan

⁶⁸ Lia Usvita, Cornelius Rantelangi, and Indra Suyoto Kurniawan. "Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)." dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 4.3 (2020).

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan sehingga dalam penelitian ini disarankan untuk mensosialisasikan pentingnya pajak. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya.⁶⁹

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati / 2020.	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar)	$X = \text{Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan}$ $Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Karanganyar	Kajian dalam penelitian terdahulu dilaksanakan pada WPOP Samsat Karanganyar.
2	Suripto / 2019.	Pengaruh Tarif Pajak, <i>Earning Per Share</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	$X = \text{Tarif Pajak, Earning Per Share, Pertumbuhan Penjualan}$ $Y = \text{Harga Saham}$	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak dan <i>earning per share</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap	Beberapa variabel yang diuji berbeda yaitu <i>Earning Per Share</i> , Pertumbuhan Penjualan, Harga Saham. Kajian penelitian terdahulu menggunakan data sekunder

⁶⁹ Farah Alifa Riadita dan Saryadi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)." dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 8.2 (2019), hal. 105-113

		Tahun 2012-2016)		harga saham. Secara simultan tarif pajak, <i>earning per share</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham	pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
3	Evi Rahmawati, Lazuardini, Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono / 2018/	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)	X = Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan 3) Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan	Penelitian terdahulu dilaksanakan di KPP Pratama Malang Selatan.
4	Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I. Dewa Made Endiana, dan Putu	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas	X = Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak Y = Persepsi Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etika wajib pajak	Beberapa variabel yang dikaji berbeda seperti moral pajak, sistem pajak, dan persepsi wajib pajak. Kajian dilaksanakan dengan pendekatan

	Diah Kumalasari / 2021.	Tax Evasion.		terhadap penghindaran pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak pada penghindaran pajak	kualitatif.
5	Marisa Setiawati, Muhammad, Meinarni, Asnawi, dan Bill JC Pangayow / 2019.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)	X = Sosialisasi, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Y = Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan	Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji PLS menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara perpajakan terhadap kesadaran perpajakan. Ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi tahunan. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak dapat mengganggu sosialisasi kepatuhan pelaporan tahunan wajib pajak	Kajian dalam penelitian terdahulu dilaksanakan di KPP Pratama Jayapura. Pendekatan yang digunakan merupakan studi empiris yaitu dengan mengambil data yang dimiliki oleh KPP Pratama Jayapura.
6	Lia Usvita, Cornelius Rantelangi, and	Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi	X= Kesadaran, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Y= Kepatuhan Wajib	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi pajak	Kajian mengenai variabel pelayanan fiskus. Lokasi penelitian


	Indra Suyoto Kurniawan / 2020.	Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)	Pajak	tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda	berada di Kota Samarinda.
7	Farah Alifa Riadita dan Saryadi / 2019.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)	X= Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan sehingga dalam penelitian ini disarankan untuk mensosialisasikan	Variabel yang berbeda yaitu kualitas pelayanan dan pengetahuan. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Semarang Selatan.

				n pentingnya pajak. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya	
--	--	--	--	--	--

H. Kerangka Penelitian

Guna mempermudah dalam memahami konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti 2021

Keterangan:

————— : Garis lurus menggambarkan bahwa pengujian yang dilaksanakan dalam penelitian ini secara parsial atau sendiri-sendiri, yaitu dalam H1, H2, dan

H3. Pengujian hipotesis antara variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y dilaksanakan secara parsial.

----- Garis putus-putus menggambarkan bahwa pengujian yang dilaksanakan dalam penelitian ini secara simultan atau bersama-sama, yaitu dalam uji H4, yang mana pengujian hipotesis dilaksanakan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y secara simultan.

I. Hipotesis Penelitian

H1: Ada pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

H2: Ada pengaruh signifikan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

H3: Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

H4: Ada pengaruh signifikan tarif pajak, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Kecamatan Rejotangan Tulungagung.